



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: K.110/C.13.02/Unmas/I/2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARARASWATI DENPASAR

Menimbang:

- a. Bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah dilengkapi dengan dokumen yang ditentukan dalam Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI;
- b. Bahwa untuk menjamin kepastian keberadaan dan pelaksanaan dokumen tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

8. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 12A/PP/A.10/B/I/2025.

Memperhatikan:

1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Senin, 13 Januari 2025;
2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Jumat, 17 Januari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan SPMI Unmas Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

KESATU : Dokumen utama SPMI Unmas Denpasar telah ditetapkan dan diberlakukan, sehingga wajib seluruh UPPS, Prodi, dan Unit Kerja di lingkungan Unmas Denpasar untuk melaksanakan sebagai konsekuensi dari komitmen Unmas Denpasar dalam melaksanakan SPMI diseluruh bagian di lingkungan Unmas Denpasar;

KEDUA : Untuk menjamin kepastian dan pencapaian pelaksanaan semua dokumen SPMI Unmas Denpasar, wajib dokumen Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Unmas Denpasar disosialisasikan secara massif dan berkelanjutan kepada seluruh pimpinan, sivitas akademika di lingkungan Unmas Denpasar dan semua pihak penerima manfaat,

KETIGA : Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan semua dokumen utama SPMI bersumber dari biaya penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar




Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.